



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 06 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6.Tempat tinggal : Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/VII/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
- c. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
- e. Majelis Hakim sejak tanggal 6 november 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fadly Pane, S.H, dan kawan-kawan advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walang Keadilan Maluku Cabang Masohi yang beralamat di Jalan Manusela RT 005/RW 005 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 13 November 2024 Nomor 33/Pen PH/2024/PN Msh;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hijau muda bermotif bulat-bulat hitam kecil;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi II.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi, Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-70/Msh/Eoh.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekira bulan April dan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatannya perlu dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2024 sekira pukul 03.00 WIT, ketika Anak Korban sedang tidur di kasur yang berada di ruang tengah, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan Terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil memainkan jarinya, setelah itu Anak Korban memeluk bantal guling yang berada didekatnya dan kemudian menangis, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan tangannya lalu berdiri dan kemudian pergi menjauh dari Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari setelah kejadian pertama, sekira pukul 03.00 WIT, dengan cara yang kurang lebih sama yaitu ketika Anak Korban sedang tidur di kasur yang berada di ruang tengah, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan Terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sambil memainkan jarinya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak Korban memeluk bantal guling yang berada didekatnya dan kemudian menangis, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan tangannya lalu berdiri dan kemudian pergi menjauh dari Anak Korban ;

- Bahwa setelah itu, pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIT, ketika Anak Korban telah selesai buang air kecil dari kamar mandi dan kemudian menuju ke kasur yang berada di ruang tengah dan mencoba untuk kembali tidur, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban , kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya sambil mata Terdakwa menatap kearah Anak Korban , selanjutnya Anak Korban memeluk dan mengigit bantal guling sambil menangis dan akhirnya Terdakwa pergi menjauh dari Anak Korban ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan takut kalau melihat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Maluku Tengah pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. Anakotta, M.Si, menerangkan bahwa di Maluku Tengah pada tanggal xxxxxxxxxxxx2011 telah lahir Anak korban, anak kedua, perempuan dari Ayah Anak korban dan Ibu Anak korban , sehingga pada saat terjadinya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pencabulan tersebut, usia Anak Korban adalah 12 tahun atau diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang sebagai seorang anak;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yang termuat dalam Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal di RSUD Masohi, pada kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada selaput dara (hymen) dan bagian lain dari tubuh korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Sosial Pantu Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan dengan Hukum "Hiti-Hiti Hala-Hala Kelas A", terhadap Anak Korban sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rasyid La Koko, S.Sos selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak, yang menerangkan kondisi Anak Korban setelah peristiwa itu terjadi yaitu Anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasa sangat trauma dan mendapatkan cibiran dari tetangga dan teman-teman, dan didalam Laporan Sosial tersebut merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk tetap memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas I;
 - Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda;
 - Bahwa peristiwa pertama dibulan April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit, peristiwa kedua tiga hari setelah peristiwa pertama di bulan April 2024 pukul 03.00 Wit, dan peristiwa Ketiga bulan Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit. Semua peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tepatnya di ruang tengah rumah Nenek Anak Korban di Maluku Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bukan keluarga dekat tetapi Terdakwa sering berkunjung ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa bebas masuk dan keluar di rumah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban dan kemudian Anak Korban terbangun karena hal tersebut dan merasa takut lalu Terdakwa memelototi mata kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa keluar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merasa takut;
 - Bahwa Anak Korban pergi ke rumah Saksi III dan menceritakan kalau kemaluan Anak Korban terasa sakit dan perih serta menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi III selanjutnya Saksi III memberitahukan ayah kandung Anak Korban tentang peristiwa yang Anak Korban alami kemudian ayah menelepon tante bongso kemudian tante Bongso melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa Anak Korban divisum oleh dokter;
 - Bahwa peristiwa pertama, kedua dan ketiga semuanya dilakukan Terdakwa pada ruang tengah di rumah keluarga Nenek di Maluku Tengah;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan nenek Anak Korban ;
 - Terhadap keterangan Anak Korban , Terdakwa mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memelototi Anak Korban . Selanjutnya terhadap keberatan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 31 Juli 2024 di rumah keluarga inti di Letwaru;
 - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari ayah kandung Anak Korban menghubungi saksi di Maluku Tengah dan menyuruh saksi untuk kembali ke rumah inti untuk mengecek keadaan anak-anaknya karena ada informasi bahwa ada orang yang sering pegang/ raba-raba Anak Korban ;
 - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah keluarga inti di Maluku Tengah;
 - Bahwa pada saat peristiwa itu orangtua saksi sedang berada di Papua dan saat itu dirumah dihuni oleh 6 (enam) orang dengan 1 (satu) orang dewasa;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa saat tidur, Terdakwa memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban dan hal tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menangis saat menceritakan peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa Anak Korban tidak dijanjikan apapun oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban selanjutnya saksi menghubungi Ayah kandung Anak Korban melalui *Video Call* panggilan Video kemudian menceritakan peristiwa yang dialami Anak Korban kemudian Ayah Anak Korban menelepon Mama Bongso untuk mengecek keadaan anak-anak tersebut;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasa takut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Maluku Tengah pada tanggal xxxxxxxxxxxx2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. Anakotta, M.Si, menerangkan bahwa di Maluku Tengah pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2011 telah lahir Anak korban, anak kedua, perempuan dari Ayah Anak korbandan Ibu Anak korban ;
2. Surat *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.,M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal di RSUD Masohi, pada kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa korban adalah seorang anak dengan keadaan umum baik. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada selaput dara (hymen) dan bagian lain dari tubuh korban;
3. Hasil Penelitian Sosial Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan dengan Hukum "Hiti-Hiti Hala-Hala Kelas A", terhadap Anak Korban sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rasyid La Koko, S.Sos selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak, yang menerangkan kondisi Anak Korban setelah peristiwa itu terjadi yaitu Anak Korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sangat trauma dan mendapatkan cibiran dari tetangga dan teman-teman, dan didalam Laporan Sosial tersebut merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk tetap memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melecehkan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari sekitar pukul 03.00 Wit di bulan April 2024, Mei 2024 dan Juni 2024 di rumah Nenek di Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba kemaluan dan memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda yaitu bulan April 2024, bulan Mei 2024 dan bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban ;
- Bahwa reaksi Anak Korban terhadap perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban terbangun dan tidak berteriak;
- Bahwa Anak Korban yang melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa Anak Korban sering naik ke rumah Terdakwa dan minta uang;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu Terdakwa di kios lalu Anak Korban tertawa;
- Bahwa peristiwa pertama, Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban ketika Anak Korban sementara tidur di kasur sekitar pukul 03.00 wit sementara Terdakwa sedang mengisi daya *Handphone* kemudian Anak Korban terbangun dan sambil baring-baring kemudian Terdakwa memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan itu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan Anak Korban selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahan;
- Bahwa Terdakwa menggosok-gosokan kemaluan Anak Korban lalu memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap hari memberikan uang kepada Anak Korban karena Anak Korban datang untuk meminta dibelikan kue;
- Bahwa Terdakwa masih bersaudara dengan Anak Korban karena Nenek Anak Korban adalah sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah rok Panjang warna hijau muda bermotif bulat-bulat hitam kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meraba-raba dan memasukkan jari kedalam lubang kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di umah Nenek Anak Korban tepatnya di ruang tengah yang beralamat di Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit, ketika Anak Korban sementara tidur di kasur lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit sehingga Anak Korban terbangun dan merasa takut;
- Bahwa peristiwa kedua tiga hari setelah peristiwa pertama di bulan April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit dengan cara yang sama, ketika Anak Korban sementara tidur di kasur lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan merasa takut;
- Bahwa peristiwa Ketiga bulan Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit, ketika Anak Korban sedang berbaring diatas Kasur, tiba-tiba Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban lalu meraba dan memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban menarik tangan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya sambil memelototi Anak Korban selanjutnya Terdakwa keluar;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kesakitan pada kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2.Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap penggunaan tenaga fisik yang besar/tidak begitu ringan sehingga menimbulkan kesakitan dan tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan kata lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang tidak jujur/palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Yang dimaksud “serangkaian kebohongan” adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar/ berdusta, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk anak melakukan percabulan” adalah berusaha meyakinkan seseorang (Anak) dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, merayu) sehingga ia mengikuti kehendak pelaku untuk dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan secara seksual sekaligus menyerang kehormatan kesusilaan atau dapat juga perbuatan cabul diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”;

Menimbang, bahwa kejahatan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dianggap, segera setelah si pembuat berhasil mengatasi perlawanan yang diberikan oleh perempuan atau telah berhasil menghindarkan perlawanan yang mungkin akan diberikan oleh perempuan tersebut dengan melakukan perbuatan kekerasan itu secara tidak disangka-



sangka akan terjadi oleh perempuan tersebut (Hoge Raad 5 November 1946, 1947 No.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa bertempat di ruang tengah pada rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa meraba-raba dan memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa peristiwa pertama terjadi pada April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit, ketika Anak Korban sementara tidur di kasur lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian Terdakwa kembali memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit sehingga Anak Korban terbangun dan merasa takut. Selanjutnya peristiwa kedua terjadi berselang 3 (tiga) hari setelah peristiwa pertama pada bulan April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit dengan cara yang sama, ketika Anak Korban sementara tidur di kasur lalu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian Terdakwa kembali memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan merasa takut kemudian peristiwa ketiga bulan Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit, ketika Anak Korban sedang berbaring diatas kasur tiba-tiba Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban lalu meraba dan memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya sambil memelototi Anak Korban selanjutnya Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan perih pada kemaluan Anak Korban namun tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada selaput dara (hymen) dan bagian lain dari tubuh korban sebagaimana visum et repertum Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal di RSUD Masohi;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa takut dan trauma yang dialami oleh Anak Korban sebagaimana Hasil Penelitian Sosial Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan dengan Hukum “Hiti-Hiti Hala-Hala Kelas A”, terhadap Anak Korban sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan tanggal 04 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rasyid La Koko, S.Sos selaku Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Maluku Tengah pada tanggal xxxxxxxxxxxx2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Drs. N. N. Anakotta, M.Si menerangkan bahwa di Maluku Tengah pada tanggal xxxxxxxxxxxx2011 telah lahir Anak korban, anak kedua, perempuan dari Ayah Anak korban dan Ibu Anak korban ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa pada saat melakukan percabulan yaitu Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak Korban kemudian Anak Korban menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan tangannya kemudian Terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa memelototi Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami ketakutan dan kesakitan pada kemaluannya, Majelis Hakim memandang perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga fisik maupun gerakan tubuh yang menimbulkan kesakitan dan ketidakberdayaan karena kehendak tersebut tidak dapat dipatahkan atau digagalkan oleh Anak Korban selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama, perbuatan-



perbuatan tersebut harus sama dan sejenis, serta jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa meraba-raba dan memasukan jari kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kali pada bulan April 2024 sekitar pukul 03.00 WIT dan yang kedua terjadi berselang 3 (tiga) hari setelah peristiwa pertama pada bulan April 2024 sekitar pukul 03.00 Wit serta peristiwa ketiga terjadi pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wit, dimana ketiga kejadian tersebut terjadi di tempat yang sama yaitu ruang tengah pada rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Maluku Tengah. Oleh karena dari ketiga perbuatan sama dan sejenis, timbul dari niat yang sama, dan jangka waktu perbuatan yang relatif tidak terlalu lama. Dengan demikian maka unsur "Antara beberapa perbuatan sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut tanpa diajukannyapun telah Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana percabulan anak juga dikenakan/ dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Hal mana dalam ketentuan aturan khusus (*Lex Specialis*) mengenai perlindungan anak tidak mengatur mengenai konsekuensi jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga penerapannya mengacu pada ketentuan umum (*Lex Generalis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna pink, dan 1 (satu) buah rok panjang warna hijau muda bermotif bulat-bulat hitam kecil, disita dari Anak Korban yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nilai agama dan nilai kesusilaan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kesakitan, trauma dan takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna pink;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok panjang warna hijau muda bermotif bulat-bulat hitam kecil;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi II;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H. sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Rachel Peea, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri Lamda Pandapotan Situmorang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

David Nainggolan, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Ttd

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hilda Rachel Peea, S.E., S.H.